

PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG PERIZINAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN

ABSTRAK : - Bahwa Usaha Industri merupakan salah satu sektor pembangunan perekonomian rakyat yang perlu dibina, dikembangkan dan dikendalikan, baik dalam perencanaan maupun dalam kegiatan usahanya, bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pemberian izin usaha dibidang perindustrian untuk menjamin kepastian hukum;

- Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2004 tentang Usaha Perindustrian sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian;

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1982, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M–IND/PER/6/2008, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008;

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang;

Perizinan Usaha Bidang Perindustrian;

1. Ketentuan Umum;
2. Jenis Perizinan Usaha Bidang Perindustrian;
3. Penerbitan Dan Masa Berlaku Izin Usaha Industri;
4. Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri;
5. Tata Cara Dan Persyaratan Penerbitan Izin Usaha Industri;
6. Hak Dan Kewajiban;
7. Sanksi Administratif;
8. Ketentuan Penyidik;
9. Ketentuan Pidana;
10. Ketentuan Peralihan;

11. Ketentuan Penutup;

- STATUS :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 30 Juli 2013.